

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN DIPECAT
DINAS MILITER TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA DESERSI
(Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 54-K/PM.I-
02/AD/IV/2024)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**IWAN TUAHDI
NPM : 71210111122**

HUKUM/HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2025**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan dan ketekunan pada penulis sehingga mampu dan berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari terdapatnya kekurangan, namun demikian dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Demi terwujudnya penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :Bapak Dr. Danialsyah, S.H.,M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, SH.,MH, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah Fakultas Hukum UISU Medan. Ibu Nurasih Harahap SH.M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, SH, MH sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Syarifuddin, SH.,MH., selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum UISU, Ibu Hj. Susilawati, S.H.,M.Hum

sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UISU, sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini dan Bapak Dr. Indra Gunawan Purba, SH, M.H, selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda semoga senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Medan, Januari 2025
Penulis

Iwan Tuahdi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Gambaran Umum Tindak Pidana Militer.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana Militer.....	12
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer.....	14
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Militer.....	18
4. Macam-Macam Sanksi.....	20
B. Gambaran Umum Pidana Tambahan.....	25
1. Pengertian Pidana Tambahan.....	25
2. Pengaturan Hukum Pidana Tambahan Bagi Anggota Militer.....	26
3. Jenis-Jenis Pidana Tambahan.....	28

	C. Kajian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Desersi.	31
BAB III	: METODE PENELITIAN.....	28
	A. Objek Penelitian.....	28
	B. Sifat dan Jenis Penelitian	28
	C. Metode Pendekatan.....	29
	D. Teknik Pengumpulan	30
	1. Sumber Data.....	30
	2. Alat Pengumpulan Data.....	31
	E. Analisis Data.....	31
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
	A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Militer Desersi Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI.....	37
	B. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Dalam Putusan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024.....	42
	C. Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Pidana Tambahkan Pemecatan Dari Dinas Militer Dalam Putusan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024.....	51
	1... Kronologis Kasus.....	51
	2... Dakwaan Oditur Militer.....	56
	3... Tuntutan Oditur Militer.....	56
	4... Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan.....	57
	5... Putusan Hakim.....	65
	6... Analisis Kasus Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024.....	66

7... Analisis Penulis.....	76
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- A. Mulya Sumaperwata, *Hukum Acara Peradilan Militer*, Pasundan Law Faculty Alumnus Press, Bandung, 2017.
- Andi Hamzah, *Hukum Disiplin Militer*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Gramedia, Jakarta, 2020.
- AS. Tambunan, *Hukum Militer Indonesia. Suatu Pengantar*, Pusat Studi Hukum Militer STHM, Jakarta, 2015.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2015.
- Herdjito, *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*” Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2014.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya*, Karya Toha Putra, Semarang, 2016.
- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- ; *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2020.

- M. Yahya Harahap, ***Hukum Acara Perdata***, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, Kencana, Jakarta, 2016.
- Rianto Adi, ***Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum***, Granit, Jakarta, 2014.
- Rudi Pradisetia Sudirdja, ***Sanksi Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam KUHPM***, Universitas Pasundan Press, Bandung, 2011.
- Rusli Muhammad, ***Potret Lembaga Pengadilan Indonesia***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- R. Wirdjono Prodjodikoro, ***Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia***, Eresco, Jakarta 2018.
- S.R. Sianturi, ***Hukum Pidana militer di Indonesia***, Alumni Ahaem, Jakarta, 2015.
- ; ***Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya***, Alumni Ahaem- Petehaem, Jakarta, 2016.
- WJS. Poerwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Zaimul Bahri, ***Struktur dalam Metode Penelitian Hukum***, Angkasa, Bandung 2016.

B. Jurnal

- Aghisni Kasrota Rizki, "Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Putusan Terhadap TNI (Tentara Nasional Indonesia) Sebagai Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol.4 No.1 (2017).
- Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Tindak Pidana Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Anggota Militer", *Jurnal Unita*, Volume 4, No 1 Tahun 2021.
- Dennis Raja Immanuel, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi di Lingkungan TNI", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.5 No.3 (2017).
- Haryo Sulistiryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi", *Jurnal Hukum*, Vol.16 No.2 (2018).

Hendra Brian Rodaya “Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Kuhpm Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, *Lex Administratum*, Vol. IV, No. 3, 2021.

J. Hendrik, “Penanggulangan Tindak Pidana Desersi Terhadap Prajurit TNI AL”, *.Journal of Swara Justisia*, Vo.3 No. 1 (2021),

R. Chandra, “ Penyelesaian Kasus Hukum Di Lingkungan Pengadilan Militer Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI”. *Jurnal Law Review*, Vol. 1 No. 2, Thn 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Displin Militer

D. Putusan

Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024